

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA  
ANTARA BANK MNC INTERNASIONAL TBK CABANG JAMBI  
DENGAN CV. IQBAL MOTOR  
(Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

**Oleh**

**DANDI NOVRI PRATAMA  
NIM. 1700874201357**

Tahun Akademik  
2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DANDI NOVRI PRATAMA  
NIM : 1700874201357  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA  
BANK MNC INTERNASIONAL TBK CABANG JAMBI DENGAN CV.  
IQBAL MOTOR  
(Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 30 Agustus 2022

Pembimbing Pertama



Dr. M. Muslih, S.H., M.H.

Menyetujui

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H.

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : DANDI NOVRI PRATAMA  
NIM : 1700874201357  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA  
BANK MNC INTERNASIONAL TBK CABANG JAMBI DENGAN CV.  
IQBAL MOTOR  
(Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)**

Telah berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan 08 Tahun 2022 Pukul 08.30 Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. M. Muslih, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H.

Jambi, 30 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : DANDI NOVRI PRATAMA  
NIM : 1700874201357  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA  
BANK MNC INTERNASIONAL TBK CABANG JAMBI DENGAN CV.  
IQBAL MOTOR  
(Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan 08 Tahun 2022 Pukul 08.30 Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
Hermayanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 30 Agustus 2022  
Ketua Program Studi Ilmu hukum,  
  
(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANDI NOVRI PRATAMA  
NIM : 1700874201357  
Tempat tanggal lahir : Jambi/25 November 1998  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi Dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



DANDI NOVRI PRATAMA

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: **“Analisis Terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi Dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)”**.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Skripsi Pertama Yang Telah Memberikan Saran Dan Petunjuk.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Hj. Maryati., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Muhammad Tarmizi dan Ibunda Ira Mayasari dan Penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulisan hingga saat ini.
8. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 30 Agustus 2022

Penulis

Dandi Novri Pratama  
NIM. 1700874201357

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA  
BANK MNC INTERNASIONAL TBK CABANG JAMBI DENGAN CV.

IQBAL MOTOR

(Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb; 2) untuk mengetahui dan menganalisis analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) dilihat dari aspek keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb berdasarkan hal kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahwa majelis hakim menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak penggugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) dilihat dari aspek keadilan bagi para pihak bahwa penggugat bisa membuktikan tergugat telah benar melakukan wanprestasi, selain itu komponen gugatan bukanlah tidak kurang pihak. Sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan pihak Penggugat memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak Tergugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb belum terpenuhi unsur-unsur keadilan.

**Kata Kunci:** *Putusan, Penyelesaian Sengketa.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoretis .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....	15
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dan Luar Pengadilan .....	15
B. Pengertian Hakim .....	21
C. Tugas Dan Kewenangan Hakim .....	22
D. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim .....	26
E. Pertimbangan Hakim .....	30
BAB III TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN .....	34
A. Aspek Hukum Perjanjian .....	34
B. Prestasi dan Wanprestasi .....	48
C. Asas-asas dan Ketentuan Umum Tentang Perjanjian .....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb .....	50
B. Analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) Dilihat Dari Aspek Keadilan Bagi Para Pihak .....	58
BAB V PENUTUP 67	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam sehari-harinya tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian antar sesama manusia lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”<sup>1</sup> sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut ada yang memenuhi janjinya dan ada pula yang tidak memenuhi atau ingkar janji. Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu jika kreditur menuntut haknya pada saat paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm. 9.

<sup>2</sup>R. Suberkti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, hlm.1.

itikad baik.<sup>3</sup> Dalam hal ini kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati harus melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini salah satu lembaga untuk menyelesaikan perkara wanprestasi salah satunya yaitu Peradilan Umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankannya adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen richting*).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal tersebut ditentukan: “Peradilan harus memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan yang selalu menghendaki

---

<sup>3</sup>Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. *Jurnal Pandecta*, Vol. 9, No. 2, diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id>, diakses 26 Juni 2020), 2014.

peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Adanya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada Peradilan Umum. Pengadilan Umum Jambi ialah salah satu badan peradilan umum yang menangani perkara sengketa wanprestasi yang telah menerima gugatan wanprestasi terhadap perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terjadi kesepakatan menjalankan sejumlah prestasi. Tergugat dan Penggugat sepakat dengan sejumlah hak dan kewajiban namun dengan berjalannya waktu Tergugat lalai tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Atas kelalaian tergugat, penggugat sudah melakukan upaya teguran lisan dan tertulis namun para tergugat tidak mengindahkannya. Dalam hal ini tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Salah satu sengketa wanprestasi perjanjian di Pengadilan Tinggi Jambi yaitu Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN. Jmb.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Sdr. M. Yunus (Tergugat) selaku pembeli yang belum membayar lunas pembelian 7 (tujuh) unit bus kepada PT Bank MNC Internasional Tbk (Penggugat) sebagaimana berdasarkan Kesepakatan Jual Beli tanggal 21 Maret 2014. Putusan Nomor

31/Pdt.G/2020/PN Jmb telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tuntutan yang dikabulkan dalam putusan tersebut tidak merupakan tuntutan pokok yang didasarkan pada substansi pokok sengketa, yaitu tuntutan pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu kekurangan pembayaran atas pembelian 7 (tujuh) unit kendaraan bus oleh Terbanding/Tergugat dari Pembanding/Penggugat, sehingga putusan terdahulu, belum bersifat positif;

Permasalahan yang terjadi yaitu pada Putusan Nomor 31/Pdt/2020/PN. Jmb, pihak Tergugat tidak dikenakan hukuman untuk memenuhi substansi pokok sengketa, yaitu tuntutan pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila ditelaah putusan di atas, ditemukan keadaan terjadinya disparitas penjatuhan hukuman yang menyebabkan terjadinya kekurangpastian hukum terkait pemenuhan hak pihak yang memenangkan perkara berupa ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Analisis Terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi Dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb).”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb?
2. Apakah analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) dilihat dari aspek keadilan bagi para pihak?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb).

#### 2. Tujuan Penulisan

Selain dari pada tujuan penelitian ada juga tujuan penulisan, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

- b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan analisis yaitu:

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)
2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
3. Penjabaran sesudah untuk dikaji sebaik-baiknya
4. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>5</sup>

##### 2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 37.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 58.

### 3. Penyelesaian sengketa

Tri Jata Ayu Pramesti mengemukakan:

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.<sup>7</sup>

### 4. Bank MNC Internasional Tbk Cabang Jambi

PT. Bank MNC Internasional Tbk (BABP) didirikan dengan nama PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di industri perbankan. Bank MNC mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 12 Januari 1990. Bank tersebut merupakan bagian dari MNC Group di mana induk perusahaan utamanya adalah PT. MNC Investama Tbk.

PT Bank MNC Internasional Tbk. qq. PT Bank MNC Internasional Tbk. Cabang Jambi, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 119 F, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, yang diwakili oleh Mahdan dan Rita Montagna Siahaan selaku Direktur.

### 5. CV. Iqbal Motor

CV. Iqbal Pratama Motor, beralamat di Jalan Lingkar Barat II No. 29 dahulu Kelurahan Kenali Besar, sekarang Kelurahan Bagan Pate, dahulu Kecamatan Kota Baru, sekarang Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 201.

<sup>7</sup>Pramesti, Tri Jata Ayu. "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". Hukum Online.com. Diakses tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) terhadap penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) terhadap kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian yang dilakukan melalui proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban pada Pengadilan Negeri Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori putusan hakim dan teori kepastian hukum.

##### **1. Teori putusan hakim**

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan

kepadanya.<sup>8</sup> Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.<sup>9</sup>

2) Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

---

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 201.

<sup>9</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

- b) Putusan *Constitutief*  
Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.
- c) Putusan *Condemnatoir*  
Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>10</sup>

### 3) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

- (1) Putusan Sela  
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.
- (2) Putusan Akhir  
Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Gustav Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.<sup>12</sup>

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>11</sup>Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 109-110.

<sup>12</sup>Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

<sup>13</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>14</sup> Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>15</sup>Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan ke pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) saja.

### **3. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian normatif hanya mengacu pada data sekunder saja.

Oleh karena itu hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yakni:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian meliputi putusan pengadilan yang terkait dengan judul penelitian.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang bersumber dari kepustakaan, literatur-literatur yang menyangkut dengan pembahasan skripsi ini, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal dan artikel ini, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini berupa:

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal, 93.

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dari kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh buku-buku serta peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti dan laporan-laporan yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan dan literatur hukum yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Penelitian kasus

Penelitian kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan.

Penulis menggunakan penelitian ini untuk melihat penerapan mengenai analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb).

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normaif ini adalah analisis kualitatif, yang mana dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) Sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui skripsi ini secara garis besar, dapat dilihat dari sistematika berikut:

**BAB I** Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab berikutnya.

**BAB II** Bab ini merupakan Bab tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa dan pertimbangan hakim, dalam bab ini dibahas tentang penyelesaian sengketa melalui litigasi dan luar pengadilan, pengertian hakim, tugas dan kewenangan hakim, kebebasan dan kemandirian hakim dan pertimbangan hakim.

**BAB III** Bab ini merupakan Bab tinjauan umum tentang perjanjian, dalam bab ini dibahas tentang aspek hukum perjanjian, prestasi dan wanprestasi dan asas-asas dan ketentuan umum tentang perjanjian.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab pembahasan, pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb dan analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb).

**BAB V** Bab penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenan dengan permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

##### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Dalam Pengadilan)

Pengadilan adalah “dewan, majelis atau badan yang mengadili suatu perkara atau rumah/bangunan tempat mengadili suatu perkara, sedangkan pengertian peradilan adalah segala sesuatu mengenai proses perkara di pengadilan”.<sup>17</sup>

Pengadilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas diberi tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hukum atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum.

Kata peradilan terdiri dari kata dasar *adil* dan mendapat awalan *per* serta akhiran *an*, berarti segala sesuatu yang bertalian dengan proses perkara di pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan dalam memberi keadilan, dengan kata lain peradilan adalah suatu yang bertalian dengan proses dan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin hukum materil. Peradilan hukum lebih cenderung penyelesaian perkara melalui proses di pengadilan sebagai lembaganya sedangkan keadilan hukum lebih cenderung menempuh jalur di luar pengadilan, seperti dengan jalan perdamaian melalui lembaga arbitrase.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo membedakan peradilan dengan pengadilan, bahwa:

---

<sup>17</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.17.

<sup>18</sup>Muhammad Shiddiq Tgk Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.45.

Peradilan menunjuk pada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advocat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering juga disebut putusan hakim, karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan. Bagi ilmu hukum, bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *konkretisering*.<sup>19</sup>

Secara konstitusional kekuasaan kehakiman atau *judicial power* mendapat jaminan berupa kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Hal ini memperjelas ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), sebagai sebuah negara hukum, maka keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya.

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.183.

## 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan melalui pengadilan merupakan pertarungan kompetisi atau kontes yang sering mencerminkan sifat asal mula pertarungan yang tajam tersebut. Litigasi timbul bila para pihak pada suatu sengketa yang sudah matang sudah berupaya melakukan negosiasi tetapi gagal, tetapi sudah mengabaikan, atau menolak peluang negosiasi. Bila sengketa itu meningkat sampai ke perkara, para pihak akan melalui kasus-kasus yang mereka ajukan, mempengaruhi hasilnya dengan berbobot. Namun, seorang hakim atau juri, lain dari para pihak akan menentukan keluarannya.

Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian sengketa pertanahan dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani, panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan, serta panitera Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Agung

Kasasi merupakan upaya terakhir dalam upaya hukum biasa, peradilan kasasi dilaksanakan berkaitan dengan peranan Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi di bidang peradilan, oleh karena itu peradilan kasasi bertugas untuk menguji putusan pengadilan-pengadilan di bawahnya, dalam hal ini putusan pengadilan sengketa pertanahan dapat

diajukan upaya hukum kasasi karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut bahwa pemeriksaan di tingkat kasasi tidak lagi memeriksa tentang duduk perkara atau faktanya, tetapi tentang penerapan ketentuan hukumnya, sehingga terbukti atau tidaknya suatu peristiwa tidak akan diperiksa, penilaian mengenai pembuktian tidak akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam persidangan tingkat akhir, selain upaya hukum biasa juga dikenal upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, upaya hukum ini disebut luar biasa karena hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim kasasi terdiri atas 1 (satu) orang hakim agung dan 2 (dua) orang hakim ad-hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara sengketa pertanahan pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh

ketua Mahkamah Agung, serta tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian sengketa pertanahan oleh hakim kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa pertanahan oleh hakim kasasi pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

## **2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)***

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis.

Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “*moving quickly*” menuntut cara-cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”. Sejak tahun 1980, di berbagai negara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi, mengakibatkan terkuras sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha ke arah kehancuran.<sup>20</sup>

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan-persoalan waktu yang dibutuhkan sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang bersifat rumit.

Kerumitan dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga disebabkan banyaknya serta luasnya *stake holder* yang harus terlibat. Pada intinya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.<sup>21</sup>

Sehingga dengan demikian, proses litigasi merupakan pilihan terakhir menyelesaikan sengketa. Sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkan kepada

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 280-281.

<sup>21</sup>Mas Achmad Santosa, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*, Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm.1.

arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan suatu harapan baru untuk masyarakat. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa tanah banyak menimbulkan kerugian baik waktu maupun biaya yang dikeluarkan, maka melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini didapatkan solusi yang saling menguntungkan dan sudah bisa diselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 140 hari.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.<sup>22</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian

---

<sup>22</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

## **B. Pengertian Hakim**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan/ mahkamah agung), istilah hakim (dalam bahasa arab) merupakan asal kata dari hakima yang artinya aturan/ peraturan, kekuasaan, pemerintah. Sedangkan dikutip dari Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan tersebut.

Jadi secara garis besar dapat dikemukakan bahwa hakim adalah aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk memimpin jalannya persidangan, pengadilan ataupun memutuskan suatu perkara.

## **C. Tugas Dan Kewenangan Hakim**

Hakim pada dasarnya adalah orang yang menjunjung tinggi hukum Indonesia untuk mencapai penegakan keadilan, agar orang yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjalankan kewajibannya hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dan tetap menggunakan asas bebas, jujur dan tidak memihak ke siapapun dalam hal ini tetap merujuk kepada

peraturan undang-undang yang berlaku. Hakim pun tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya ataupun aturan hukum kurang jelas, karena hakim dianggap orang yang tahu tentang aturan hukum (*curialus Novit*). Maka dari itulah hakim diwajibkan untuk menggali kasus tersebut dengan ilmu hukumnya, dan jika diketahui bahwa perkara tersebut aturan hukumnya ternyata kurang jelas hakim diwajibkan untuk melakukan penafsiran hukum dengan pertimbangan hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mempertimbangkan berat dan ringannya pidana berdasarkan sifat baik dan jahat terdakwa, karena hakim harus memegang teguh asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim harus berlandaskan kepada surat pelimpahan perkara yang berisi keseluruhan dari dakwaan dan kesalahan terdakwa. Kemudian hakim dalam mengambil keputusan bersalah ataupun tidaknya tersangka tidak terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan persidangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan apa yang biasa dilihat pada sidang pengadilan di mana kadang memerlukan waktu berminggu-minggu sampai dengan berbulan-bulan ataupun bisa sampai dengan 1 tahun barulah 1 perkara itu terselesaikan karena hakim dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengambil putusan harus berdasarkan

pula kepada keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa/ ahli dan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan berjalan.

Berkaitan dengan peranannya maka hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: “Dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan Ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Sejalan dengan tugas dan kewenangan hakim seperti yang ada di atas, yaitu kemampuan hakim dalam membuat putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dan berdasarkan hal-lah yang sudah tertera diatas

maka hakim bisa menjatuhkan putusan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

#### **D. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim**

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).”<sup>23</sup>

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.<sup>24</sup>

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali

---

<sup>23</sup>Maria dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 221.

<sup>24</sup>Kees Bertens dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 221.

mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>25</sup>

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

---

<sup>25</sup>Mahkamah Agung RI, *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 2010.

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.

Menurut Oemar Seno Adji bahwa:

Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum."Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan

maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal”. "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.<sup>26</sup>

Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.<sup>27</sup>

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari aspek historis, menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Untuk mewujudkan kehendak *freedom and impartial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Oemar Seno Adji dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 222.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 223.

## E. Pertimbangan hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan

Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.141.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 142.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>33</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1):

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.142.

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>34</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: ”pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 195.

## BAB III

### TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

#### A. Aspek Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”<sup>35</sup> sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>36</sup>

Hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan: “Perkataan ini berasal dari bahasa latin “*Consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualitas berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya

---

<sup>35</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 9.

<sup>36</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, hlm.1.

kesepakatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal”.<sup>37</sup>

Asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karenanya itu sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Subekti mengatakan bahwa:

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan Akta Notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian, yang lazim bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>38</sup>

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara yang isinya yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan suatu perjanjian adalah asas *facta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan:

---

18. <sup>37</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1994, hlm.

<sup>38</sup>Subekti, *Op. Cit*, hlm.15.

“semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang.

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.

Menurut Subekti yang mengemukakan:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>39</sup>

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk

---

<sup>39</sup>R Subekti., *Hukum Perjanjian*, Aditya Bhakti, Jakarta, 2001, Cet. Ke-4, hlm.6.

melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu

terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Di samping bentuk yang paling sederhana itu, hukum Perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan bersyarat.

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan

semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdara.

Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang.

Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (alternatif).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang

lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya.

Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat dikemukakan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya,

misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk

membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 KUHPerdara, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

## 2. Asas Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas perjanjian, asas perjanjian yang dimaksud yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas itikad baik
- c. Asas terbuka
- d. Asas konsensual
- e. Asas *pacta sunt servanda*.<sup>40</sup>

Untuk mendapatkan gambaran pengertian dari asas-asas dalam perjanjian di atas, maka akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini diketahui dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1)

KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat

---

18. <sup>40</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1994, hlm.

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang bebas mengatakan suatu perjanjian.

b. Asas Itikad Baik

Asas ini dapat diketahui dengan melihat ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

c. Asas Terbuka

Asas ini dapat diketahui ketentuannya dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Dalam asas ini perjanjian itu diserahkan sepenuhnya pada pihak-pihak yang menentukan isi perjanjian guna menjamin terlaksananya perjanjian, apakah yang digunakan dalam perjanjian yang mereka yang buat hukum adat atau hukum nasional baik secara lisan maupun tulisan.

d. Asas Konsensual

Asas konsensual ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) KUHPerdota maksudnya bahwa dalam perjanjian yang terpenting adalah kesepakatan antara dua belah pihak, kesepakatan ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengucapkan secara lisan
2. Dengan isyarat
3. Dengan tulisan

e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* ini ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota merupakan suatu asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya semua perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang, maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

3. Syarat-syarat Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

c. Mengenai suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal<sup>41</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksud sepakat di sini bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian tersebut sungguh atas kehendak sendiri secara sadar tanpa adanya suatu paksaan, kekhilapan atau penipuan baik terhadap objeknya maupun terhadap subjeknya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, maksudnya adalah orang yang membuat suatu perjanjian tersebut telah dewasa menurut hukum dan sehat pikirannya. Lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa adanya orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, mereka itu adalah:

---

<sup>41</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339.

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Wanita dalam hal tertentu yang ditetapkan<sup>42</sup>

Jika terjadi salah satu hal tersebut di atas yaitu perjanjian yang dibuat salah satu pihak tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu cacat karenanya dan dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah membuat perjanjian itu. Sebaliknya orang yang dapat meminta pembatalan perjanjian itu dapat juga menguatkan perjanjian tersebut.

### 3. Mengenai suatu hal tertentu

Maksudnya adalah bahwa apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut haruslah suatu hal barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian itu haruslah ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

Mariam Darus Badruzaman, menyatakan “Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 341.

kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan ”.<sup>43</sup>

Benda-benda yang dapat dijadikan objek perjanjian dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan, “Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari”.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak maka dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka mengenai maksud dari sebab tersebut.

Undang-undang tidak memperhatikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian yang diperhatikan oleh undang-undang yaitu isi dari perjanjian apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

---

<sup>43</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 26.

## B. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”<sup>44</sup>

Sifat prestasi adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Supaya esensi itu dapat tercapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya yaitu:

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b) Harus mungkin;
- c) Harus diperbolehkan;
- d) Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e) Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- (a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan;

---

<sup>44</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta hlm. 339

(b) Karena keadaan memaksa, diluar kemampuan debitur.

### **C. Asas-asas dan Ketentuan Umum Tentang Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdara, dibawah judul “tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih “rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian ialah:

1. Suatu perbuatan;
2. Antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dua orang)
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah dikenal adanya perjanjian konsesuil, formil dan riil.

Dalam perjanjian konsesuil, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang dibicarakan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau tidak melakukan atau berbuat sesuatu.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK MNC INTERNASIONAL TBK CABANG JAMBI DENGAN CV. IQBAL MOTOR (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb)**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb**

Pertimbangan hukum hakim bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dari para pihak berperkara yang saling bersesuaian, berkaitan pertimbangan hukum hakim terhadap kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menggugat H. Misril.

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pada prinsipnya setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan orang lain, berhak menggugat orang yang dipandang merugikan tersebut, sehingga mengenai siapa saja yang harus digugat dalam suatu perkara merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, karena syarat-syarat penting suatu gugatan secara formal itu yang harus dipenuhi adalah adanya identitas para pihak yang berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada posita dan petitum sebagaimana berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg Jo. Pasal 8 No. 3 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971.

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat-surat yang saling bersesuaian dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

dengan tidak menarik Sdr. H. Misril sebagai pihak dalam perkara ini, karena keberadaan/ kedudukan H. Misril sebagai pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara, yang mana H. Misril telah menerima dengan cara membeli objek perkara dari M. Yunus (Tergugat) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jmb Jo. Putusan Banding Nomor 51/PDT/2017/PT.JMB Jo. Putusan Kasasi Nomor 887 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu Majelis Hakim juga menilai dan berpendapat bahwa dalam replik Penggugat pada halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sangat terang telah mengambil manfaat dari adanya kesepakatan tanggal 21 Maret 2014 tersebut dengan menjual kembali 7 (tujuh) unit bus tersebut kepada pihak lain, namun hasil penjualan dinikmati sendiri oleh Tergugat, yang mana tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut adalah suatu pengakuan yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*) serta menentukan (*biselissende*) serta tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana berdasarkan pasal 311 RBg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1978.

Oleh karena objek perkara dikuasai oleh pihak lain, namun pihak ketiga tersebut tidak dijadikan sebagai pihak berperkara dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat kurang pihak yang tidak memenuhi formalitas suatu

gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 221/K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menentukan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika seseorang yang menguasai sebahagian dari harta sengketa tidak ikut digugat, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 993/K/Sip/1971, tanggal 28 Februari 1972 yang menentukan bahwa suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain selain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat.

Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perkara wanprestasi atas kesepakatan jual beli 7 (tujuh) unit bus antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 (vide bukti surat P-24), karena M. Yunus (Tergugat) selaku pembeli belum melunasi pembayaran atas pembelian bus tersebut kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk (dahulu) yang telah berubah menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk (Penggugat) selaku penjual, yang mana 7 (tujuh) unit bus tersebut dahulunya dimiliki atau diperoleh Bank (Penggugat) dari penyerahan debiturnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridarma Universitas Jambi (Turut Tergugat);

Menurut Majelis Hakim, dengan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb tersebut peristiwa hukum yang mendasari gugatan tersebut dan objek perkaranya, pokok sengketa atau permasalahan hukumnya, bahwa dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Sdr. M. Yunus (Tergugat) selaku pembeli

yang belum membayar lunas pembelian 7 (tujuh) unit bus kepada PT Bank MNC Internasional Tbk (Penggugat) sebagaimana berdasarkan Kesepakatan Jual Beli tanggal 21 Maret 2014, yang mana dalam perjanjian tersebut tercantum Tergugat belum membayar sisa kekurangan pembayaran bus tersebut sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu dalam gugatan ini Penggugat menuntut pelunasan atas pembelian bus kepada Tergugat;

Bahwa perbuatan-perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

1. ada perbuatan melawan hukumnya;
2. ada kesalahannya;
3. ada kerugiannya, dan;
4. adanya hubungan timbal balik antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kesalahan serta kerugian yang timbul;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas jelas bahwa tergugat I dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. M.Yunus (Tergugat I) dan Sdr. H. Misril (Tergugat II) sehingga telah merugikan PT Bank MNC Internasional Tbk (Penggugat), yang mana Tergugat I telah mengalihkan dengan cara menjual objek fidusia berupa 7 (tujuh) unit bus kepada pihak ketiga yaitu Tergugat II tanpa persetujuan

Penggugat selaku penerima fidusia, padahal Tergugat I belum melunasi pembayaran pembelian bus tersebut kepada Penggugat;

Sedangkan mengenai perbuatan-perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat merupakan wanprestasi. Wanprestasi dikaitkan dengan adanya resiko dalam setiap pelaksanaan perjanjian. Bahwa dalam setiap perbuatan selalu dihadapkan pada risiko. Hal ini sudah merupakan suatu yang biasa, dimana saja berada selalu terdapat adanya risiko. Demikian juga halnya dalam suatu perjanjian. Mengenai risiko tersebut R. Subekti menyatakan bahwa: “Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian risiko di atas dapat dikemukakan bahwa persoalan risiko itu berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain pokok pangkal kejadian itu yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa atau *overmacht*. Dimaksud dengan keadaan memaksa ini adalah keadaan memaksa yang absolut, yaitu suatu peristiwa yang sama sekali tidak dapat dihindarkan lagi, sehingga barang yang menjadi objek itu menjadi musnah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.

Mengenai tanggung jawab risiko dalam perjanjian, pada bagian umum Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 1237, yang menentukan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas

---

<sup>45</sup>R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.59.

tanggung si berpiutang. Secara rinci ketentuan dari Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab risiko dalam perjanjian dibebankan kepada yang berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.

Dalam bagian khusus dapat ditemukan beberapa Pasal yang mengatur risiko ini, salah satunya Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan: “Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa risiko ditanggung oleh pihak peminjam apabila tidak ada ditegaskan lain dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak jarang ditemui adanya suatu wanprestasi. Wanprestasi itu pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang tidak melaksanakan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang diadakan.

Prestasi itu sendiri dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa prestasi itu terbagi atas tiga jenis, yaitu:

a. Untuk Memberikan Sesuatu atau Menyerahkan Sesuatu Barang

Prestasi yang dilakukan dalam perjanjian adalah salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang kepada pihak lain.

b. Untuk Berbuat Sesuatu

Dalam suatu perjanjian, salah satu pihak berkewajiban untuk berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat terhadap pihak lain.

c. Tidak Berbuat Sesuatu

Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, salah satu pihak berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Untuk melaksanakan prestasi tersebut tidak hanya apa yang telah ditetapkan secara tegas dan cermat dalam isi perjanjian tetapi juga meliputi segala apa yang harus dilaksanakan menurut sifat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dan ini semua harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah dilakukan dengan seleyaknya atau sepatutnya harus dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jadi apabila ada prestasi tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang mengadakan perjanjian, maka perbuatan tidak melaksanakan itulah dinamakan dengan wanprestasi. Wanprestasi artinya:

“tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan”.<sup>46</sup>

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

- (1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- (2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- (3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Sdr. M. Yunus (Tergugat) selaku pembeli yang belum membayar lunas pembelian 7 (tujuh) unit bus kepada PT Bank MNC Internasional Tbk (Penggugat) sebagaimana berdasarkan Kesepakatan Jual Beli tanggal 21 Maret 2014, yang mana dalam perjanjian tersebut tercantum Tergugat belum membayar sisa kekurangan

---

<sup>46</sup>Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993. hal. 203.

pembayaran bus tersebut sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu dalam gugatan ini Penggugat menuntut pelunasan atas pembelian bus kepada Tergugat;

Mengenai pertimbangan hukum hakim perlu kiranya diuraikan secara jelas dan tegas mengenai konsep ataupun ruang lingkup materi tersebut. Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim terhadap kurang pihak (*plurium litis consortium*). Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasusnya bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat

#### **B. Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Melalui Litigasi Di Pengadilan Negeri Jambi Pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb Dilihat Dari Aspek Keadilan Bagi Para Pihak**

Pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian yaitu Akta Perjanjian Kredit No. 70, Oktober 2004, (dh. PT. Bank Bumiputera

Indonesia/dh. PT. Bank ICB Bumiputera Tbk., Cabang Jambi) atau Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat in casu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi, (KPRI TRIDARMA UNJA).

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex TMH. Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator; berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai antara para pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa tersebut didahulukan dengan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat gagal maka dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila kedua cara tersebut para pihak tidak berhasil mencari titik temu maka penyelesaian terakhir adalah secara litigasi atau melalui pengadilan.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb terdiri dari petitum oleh Penggugat yaitu PT Bank MNC Internasional Tbk, Cabang Jambi meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menyatakan secara hukum bahwa Tergugat yaitu Muhammad Yunus dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi melakukan wanprestasi atau lalai atau cidera janji di mana tidak melakukan pembayaran atas kredit Turut Tergugat mengalami macet dan tunggakan per tanggal 29 Januari 2014 telah mencapai Rp. 2.290.982.392,- (terbilang Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua

rupiah). Majelis Hakim memutuskan bahwa untuk gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan suatu penyitaan selalu mengikuti pokok materi perkara dan tidak berdiri sendiri, maka mutatis mutandis permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus dikesampingkan. Oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkaranya.

Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak PT Bank MNC Internasional Tbk, Cabang Jambi yang menggugat pihak Muhammad Yunus dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi dengan beberapa petitum, yang di antaranya adalah meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menyatakan secara hukum bahwa pihak Muhammad Yunus dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi yaitu PT. Ampuh Sejahtera melakukan wanprestasi atau lalai atau cidera janji dimana tidak melakukan pembayaran atas kredit Turut Tergugat mengalami macet dan tunggakan per tanggal 29 Januari 2014 telah mencapai Rp. 2.290.982.392,- (terbilang Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut ditemukan keadaan bahwa pihak tergugat berkewajiban melakukan pembayaran dan

berdasarkan bukti keterangan surat ditemukan bahwa Tergugat mengalami macet dan tunggakan per tanggal 29 Januari 2014 telah mencapai Rp. 2.290.982.392,- (terbilang Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga dengan terjadinya hal tersebut untuk mengurangi tunggakan, Turut Tergugat dengan persetujuan Penggugat telah menjual 7 (tujuh) unit kendaraan bus tersebut di atas kepada Tergugat dengan nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014. Selain hal tersebut untuk melaksanakan realisasi pembayaran tersebut Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa Bilyet Giro (BG) No. Warkat: 877965 senilai Rp. 100.000.000,- ; BG No. Warkat : 877966 senilai Rp. 150.000.000,- ; BG No. Warkat : 877967 senilai Rp. 150.000.000,- yang diterbitkan oleh Bank BTN Cabang Jambi, namun setelah dicairkan/kliring BG tersebut ternyata tidak ada dananya dan BG lainnya senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dikliringkan/dicairkan tidak ada dananya. Sehingga dengan itu apabila nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan tanggal 21 Maret 2014, dengan memperhitungkan BG yang dicairkan, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) belum dibayar sampai dengan gugatan ini diajukan. Jadi dapat dinyatakan bahwa penggugat menyatakan

tergugat wanprestasi karena belum melunasi kekurangan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan hal ini sudah jatuh tempo.

Sehingga untuk gugatan penggugat berkenaan dengan wanprestasi atas kesepakatan jual beli 7 (tujuh) unit bus antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 (vide bukti surat P-24), karena M. Yunus (Tergugat) selaku pembeli belum melunasi pembayaran atas pembelian bus tersebut kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk (dahulu) yang telah berubah menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk (Penggugat) selaku penjual, yang mana 7 (tujuh) unit bus tersebut dahulunya dimiliki atau diperoleh Bank (Penggugat) dari penyerahan debiturnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridarma Universitas Jambi (Turut Tergugat), seharusnya bisa diterima.

Selain permasalahan di atas, berkaitan dengan nilai ganti kerugian yang dikemukakan bahwa nilai kerugian yang diderita pihak penggugat sebesar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tetapi majelis menetapkan nilai kerugian yang harus dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Nilai ini berbeda dengan pernyataan penggugat yang merasa kerugian yang dideritanya sebesar Rp. 600.000.000,-. Nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukanlah nilai kerugian materiil tetapi kerugian immaterial yang diajukan penggugat. Nilai kerugian materiil pengugat sebesar Rp. 600.000.000,-. Hal ini sesuai dengan kekurangan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) belum dibayar sampai dengan gugatan ini diajukan.

Mengenai pandangan bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menggugat H. Misril. Setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat-surat yang saling bersesuaian dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Sdr. H. Misril sebagai pihak dalam perkara ini, karena keberadaan/ kedudukan H. Misril sebagai pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara, yang mana H. Misril telah menerima dengan cara membeli objek perkara dari M. Yunus (Tergugat).

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pada prinsipnya setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan orang lain, berhak menggugat orang yang dipandang merugikan tersebut, sehingga mengenai siapa saja yang harus digugat dalam suatu perkara merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, karena syarat-syarat penting suatu gugatan secara formal itu yang harus dipenuhi adalah adanya identitas para pihak yang berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada *posita* dan *petitum* sebagaimana berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg Jo. Pasal 8 No. 3 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Pertimbangan hukum hakim dilihat dari aspek keadilan bagi para pihak bahwa dengan penjatuhan putusan berupa menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima merupakan wujud ketidakadilan bagi pihak penggugat. Hal ini

dikarenakan seharusnya majelis hakim memperhatikan aspek-aspek atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa:

Mengenai pokok perkara yang berkenaan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat terungkap dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat terjadi dan terwujud melalui:

1. Akta Perjanjian Kredit No. 70, Oktober 2004, (dh. PT. Bank Bumiputera Indonesia/dh. PT. Bank ICB Bumiputera Tbk., Cabang Jambi) atau Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat in casu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi, (KPRI Tridarma Unja)
2. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 01, tanggal 2 Nopember 2006, Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit selama 12 bulan kepada Turut Tergugat.
3. Akta Perjanjian Kredit No. 03, tanggal 2 Nopember 2006, Penggugat memberikan fasilitas kredit dalam bentuk investasi sebesar Rp. 1.837.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan kepada Turut Tergugat.
4. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 50, dan No. 51, tanggal 14 Nopember 2007, Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh tempo fasilitas kredit kepada Turut Tergugat.
5. Akta Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 52, tanggal 27 Oktober 2009, Penggugat memberikan perpanjangan tanggal akhir jatuh

tempo fasilitas kredit maksimum 120 bulan kepada Turut Tergugat dan akan berakhir 27 Oktober 2019;

Dilihat dari teori keadilan hukum, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb secara sepintas telah memenuhi aspek keadilan. Hal ini dapat diketahui dari adanya putusan berupa bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan suatu penyitaan selalu mengikuti pokok materi perkara dan tidak berdiri sendiri, maka mutatis mutandis permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus dikesampingkan. Oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sejauh putusan tersebut ditetapkan, maka Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb telah memenuhi unsur keadilan hukum. Indikatornya bahwa dalam teori keadilan, ada yang disebut dengan keadilan korektif, keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas untuk dijatuhkan.<sup>47</sup>

Tetapi berdasarkan analisis penulis ditemukan keadaan bahwa penggugat bisa membuktikan tergugat telah benar melakukan wanprestasi, adanya kerugian materiil yang diderita penggugat telah dikuatkan dengan keterangan

---

<sup>47</sup>Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 202.

saksi Ishar Effendi dan Ermisba dan surat sesuai dengan perjanjian kredit yang tertuang dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang terlampir dalam berkas perkara selain itu komponen gugatan bukanlah *nebis in idem* dan tidak kurang pihak. Sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan pihak Penggugat memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak Tergugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb belum terpenuhi unsur-unsur keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb berdasarkan kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahwa majelis hakim menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak penggugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
2. Penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) dilihat dari aspek keadilan bagi para pihak bahwa penggugat bisa membuktikan tergugat telah benar melakukan wanprestasi, selain itu komponen gugatan tidak kurang pihak. Sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan pihak Penggugat memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak Tergugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb belum terpenuhi unsur-unsur keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor (Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb) bahwa:

1. Hendaknya majelis hakim di samping diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan tetap harus mencerminkan suatu rasa keadilan, yaitu keadilan korektif, keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas untuk dijatuhkan.
2. Hendaknya majelis hakim seharusnya lebih cermat memahami secara detail peristiwa hukum yang mendasari gugatan dan objek perkara, namun berbeda pokok sengketa atau permasalahan hukumnya dalam sengketa wanprestasi antara Bank Mnc Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV. Iqbal Motor dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Ahmad Rizki Sridadi. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Budi Agus Riswandi. *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*. Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 2010.
- Muhammad Shiddiq Tgk Armia. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Suberkti. *Hukum Perjanjian*. PT. Internasa, Jakarta, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 2000.

## **B. Jurnal/Artikel**

Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Jurnal Pandecta*, Vol. 9, No. 2, diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id>, diakses 26 Juni 2020), 2014.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Hukum Online.com*. Diakses tanggal 30 Desember 2021.

Sholahuddin Harahap, "*Pelaksanaan Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Berikut Permasalahannya*", diakses melalui <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum>, tanggal akses 30 Desember 2021.

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 30 Desember 2021.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

-----Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

-----Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

-----Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alernatif Penyelesaian Sengketa.